

## Selesaikan Masalah Bendungan Marangkayu, Pj Gubernur Segera Bentuk Tim



*SUMBER :KORANKALTIM KAMIS, 13/02/2025*

**SAMARINDA** - Sehari setelah mendapat kabar tentang permasalahan pembebasan lahan di Bendungan Marangkayu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik langsung menggelar rapat pada Rabu (12/2). Rapat di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur secara khusus membahas konsolidasi penanganan dan penyelesaian pembangunan Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan pemerintah pusat, PTPN, Pertamina, BWS, serta Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. "Kita bantu menjembatani permasalahan yang sudah 18 tahun tidak selesai-selesai. *Inshaallah* ini jadi kado masyarakat di Marangkayu dari Pak Rudy Mas'ud," kata Akmal Malik se usai rapat konsolidasi kepada awak media.

Akmal menjelaskan peserta rapat konsolidasi terdiri dari Anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual dan Andi Sofyan I Hasdam, Gubernur Kaltim terpilih Rudy Mas'ud, anggota DPRD Kaltim, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, PTPN IV Regional V, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kaltim. Hadir juga pimpinan perangkat daerah terkait Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar, serta perangkat desa dan tokoh masyarakat Marangkayu. Mereka sepakat membentuk tim yang akan membantu menyelesaikan masalah ini.

"Dalam dua hari ini akan kita selesaikan SK-nya. Dan tentu, akan saya laporkan kepada gubernur terpilih. Tapi dibantu oleh teman-teman DPD RI, dan tentunya kita juga minta kerelaan hati dari teman-teman BWS

dan PTPN menyelesaikan persoalan Marangkayu yang cukup lama belum terselesaikan," pinta Akmal Malik.

Lantas mengapa Gubernur Kaltim terpilih ikut dilibatkan dalam rapat konsolidasi ini?

"Ini model baru. Seorang Pj, dia harus mem-*bridging* (menjembatani) permasalahan kepada kepala daerah terpilih. Harus begitu. Ini pola baru," ucap Akmal.

Ia berharap langkahnya ini bisa menjadi contoh dan disaksikan oleh Anggota DPD RI. Pola-pola seperti ini diharapkan akan terus dilakukan ke depan dengan pendekatan *squad*. "Orang-orang yang ahli di bidangnya hadir, kita selesaikan. Biar tidak ada dusta di antara kita. Saya pikir mudah-mudahan ini selesai," pungkas Akmal.

Gerak cepat Pj Gubernur Kaltim untuk menyelesaikan permasalahan Bendungan Marangkayu ini mendapat apresiasi dari Anggota DPD-RI Andi Sofyan Hasdam yang turut hadir dalam rapat konsolidasi dan kunjungan kerja lapangan ke Bendungan Marangkayu sehari sebelumnya. "Baru kemarin siang muncul permasalahan ini dan hari ini sudah kita rapat. Awalnya saya tidak yakin ini bisa mengumpulkan pemangku kepentingan terkait. Terus terang saya salut kepada Pj Gubernur," puji mantan Wali Kota Bontang itu.

Sebagai informasi, dalam agenda kunjungan kerja ke wilayah utara, pada Selasa, 11 Februari 2025, Pj Gubernur Kaltim bermaksud melihat penyelesaian Bendungan Marangkayu. Pada kesempatan tersebut Pj Gubernur Akmal Malik justru disambut masyarakat yang menyampaikan aspirasi, terkait masalah ganti rugi pembebasan lahan mereka. (**adv/her/sul/ky**)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Selesaikan Masalah Bendungan Marangkayu, Pj Gubernur Segera Bentuk Tim, 13/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 2/2012) diatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kemanfaatan;
  - d. kepastian;
  - e. keterbukaan;
  - f. kesepakatan;
  - g. keikutsertaan;
  - h. kesejahteraan;
  - i. keberlanjutan; dan
  - j. keselarasan.
2. Dalam Pasal 4 UU 2/2012 diatur sebagai berikut:
- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
  - (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam Pasal 10 UU 2/2012, tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
- a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
  - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;

- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
- q. prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.



